



Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya Melindungi Investor Di Pasar Modal

Reza Nur Hidayah

Fakultas Ekonomi, rezanurhidayah02@gmail.com, Universitas Tidar Magelang

Abstract

This study aims to find out how the implementation of Good Corporate Governance in protecting investors in the capital market. According to Article 1 point 5 of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets, activities in the capital market involve high risks, so trading in securities in the form of securities is prohibited. An alternative to reduce this high risk is to implement GCG. The methodology used is descriptive qualitative, looking for data sources from various publications and previous studies, which are then analyzed. According to the findings of this study, Good Corporate Governance (GCG) is now widely recognized and used in all countries thanks to international organizations. Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness (TARIF) are the guiding principles of Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance (GCG) seeks to protect the rights of shareholders in the capital market who are obliged to obtain accurate and timely information about issuers or companies and the interests of shareholders (securities). This could include ensuring that all shareholders, especially minorities and foreign investors, receive fair treatment, as well as disclosing pertinent information and prohibiting the distribution of shares to private individuals and insider trading.

Keywords: *Good Corporate Governance, Capital Markets, Investors.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam melindungi investor di pasar modal. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, kegiatan di pasar modal mengandung risiko yang besar, sehingga perdagangan surat berharga dalam bentuk surat berharga dilarang. Alternatif untuk menurunkan risiko tinggi tersebut adalah dengan menerapkan GCG. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, mencari sumber data dari berbagai publikasi dan penelitian terdahulu, yang kemudian dianalisis. Menurut temuan penelitian ini, *Good Corporate Governance* (GCG) sekarang diakui secara luas dan digunakan di semua negara berkat organisasi internasional. Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness/Kewajaran (TARIF) adalah prinsip-prinsip panduan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) berupaya untuk melindungi hak-hak pemegang saham di pasar modal yang berkewajiban untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu tentang emiten atau perusahaan serta kepentingan pemegang saham (sekuritas). Hal ini dapat mencakup memastikan bahwa semua pemegang saham, terutama minoritas dan investor asing, menerima perlakuan yang adil, serta mengungkapkan informasi terkait dan melarang distribusi saham kepada individu pribadi dan perdagangan orang dalam.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pasar Modal, Investor.

PENDAHULUAN

Saat ini penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pasar modal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik dan internasional dalam rangka mendorong pertumbuhan pasar modal yang sehat dan wajar. Karena instrumen yang dipertukarkan di pasar modal adalah lembaran kertas dengan nilai finansial tertentu dan diterbitkan sesuai dengan peraturan tertentu, maka praktik transaksi yang terjadi di sana secara inheren penuh dengan bahaya.

Good Corporate Governance (GCG), atau yang secara umum disebut sebagai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, berkembang sebagian sebagai akibat dari berbagai skandal perusahaan yang telah mempengaruhi beberapa perusahaan besar, bukan hanya karena orang menyadari pentingnya gagasan GCG. Kerangka peraturan yang menetapkan hak dan kewajiban manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya disebut sebagai "*Good Corporate Governance*" (GCG). Dengan kata lain, sistem GCG mengatur dan memandu perusahaan pada tahun 2001 menurut Forum Tata Kelola Perusahaan Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Penerapan GCG Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2006. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Bank Indonesia mensyaratkan pelaku pasar modal untuk melakukan manajemen risiko guna melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

Prinsip dasar GCG adalah untuk mendorong pembentukan hukum dan peraturan yang akan menghasilkan pasar yang efektif, transparan, dan konsisten. Di pasar modal, ada persyaratan yang jelas untuk menerapkan standar *Good Corporate Governance* (GCG). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendasarkan program perlindungan konsumen atau investornya pada prinsip-prinsip panduan GCG. Keterlibatan OJK merupakan langkah penting dan mengagumkan untuk melindungi investor, terutama investor berkapitalisasi kecil. Hal ini mereka lakukan karena tidak ingin investor ritel yang baru pertama kali masuk ke pasar modal mengalami kerugian dan merasa tidak dilindungi oleh otoritas sehingga menyebabkan keengganan mereka untuk berinvestasi di masa depan.

Walaupun saat ini banyak pelaku bisnis yang berlomba-lomba mencari peluang untuk menerapkan GCG, namun aktivitas mereka masih sebatas memenuhi persyaratan dan kebutuhan bisnis serta belum berkembang menjadi voluntary awareness sebagai bagian dari etika bisnis. Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) masih belum banyak digunakan di Indonesia. Akibatnya, struktur pemerintahan Indonesia tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah untuk melindungi investor menjadi sangat penting mengingat aktivitas GCG di pasar modal ini. Selain itu, investor harus dilindungi dari taktik bisnis yang tidak jujur dan licik oleh entitas yang hanya tertarik pada keuntungan finansial mereka sendiri.

Pasar modal menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk lebih melindungi kepentingan investor, khususnya pemegang saham di banyak perusahaan. Selain itu, investor harus mempersiapkan potensi bahwa mereka tidak akan mempelajari detail atau informasi penting yang hanya diungkapkan kepada sekelompok orang tertentu dan belum tersedia untuk umum. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: “**Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya Melindungi Investor Di Pasar Modal**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola perusahaan dijelaskan oleh Institut Tata Kelola Perusahaan Indonesia (IICG) sebagai struktur dan prosedur yang digunakan oleh bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mengantisipasi kesulitan keagenan, tata kelola perusahaan juga dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa tujuan bersama, kerja sama, dan kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam organisasi.

Berikut tujuan penerapan GCG yang diambil dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, antara lain:

1. Peningkatan nilai BUMN melalui penerapan prinsip-prinsip GCG akan menjamin daya saingnya baik di dalam maupun di luar negeri serta pencapaian tujuannya.
2. Agar BUMN dapat menjalankan usahanya secara profesional, transparan, dan efisien, serta memperkuat fungsi-fungsi krusial dan meningkatkan kemandirian organisasi.
3. Meningkatkan dampak ekonomi BUMN terhadap negara.
4. Meningkatkan lingkungan untuk investasi dalam negeri
5. Selalu pastikan bahwa penilaian benar secara etis, sesuai dengan semua aturan dan peraturan yang berlaku, dan kepentingan pemangku kepentingan diperhitungkan.

Banyak teori relevan yang diungkapkan dalam model tata kelola perusahaan yang umum dan dapat diterapkan pada praktik GCG meliputi:

1. Finance Model (*Agency Theory*)

Menurut teori ini, masalah keagenan dapat muncul karena adanya pembagian antara kepemilikan dan manajemen perusahaan. Pemegang saham dan manajer akan memiliki semua saham, sehingga terserah kepada mereka untuk memaksimalkan tingkat pengembalian bagi pemegangnya. Dimungkinkan untuk menggunakan GCG sebagai alat untuk menginspirasi manajer untuk meningkatkan nilai pemegang saham.

2. Stewardship Model (*Stewardship Theory*)

Teori ini didasarkan pada tindakan dan premis. Menurut pengertian ini, manajer tidak memiliki kepentingan pribadi dan lebih terfokus pada keinginan prinsipal. Menurut teori kepengurusan, manajer lebih didorong oleh tujuan yang akan membantu organisasi daripada tujuan pribadi.

Pasar Modal

Pasar modal didefinisikan oleh UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagai kegiatan yang terkait dengan penawaran umum perdana dan perdagangan efek, perusahaan publik yang terkait dengan efek yang mereka terbitkan, serta asosiasi dan profesi yang terkait dengan efek.

Pasar modal berfungsi sebagai alat bagi pemilik usaha untuk mengumpulkan dana. di mana bisnis dapat meningkatkan modal dengan menjual saham sekuritas kepada masyarakat umum di pasar saham.

Menurut Hadi (2015:16), pasar modal mempunyai tujuan yang sangat penting bagi pihak yang mencari keuntungan dari investasi. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Berbeda dengan sumber pendanaan jangka pendek dari pasar uang, pasar modal menawarkan ruang dan kesempatan bagi organisasi untuk mencari sumber pendanaan yang memiliki risiko investasi relatif rendah.
2. Investor memiliki pilihan lain untuk melakukan investasi, terutama pada produk dengan likuiditas yang signifikan.
3. Pasar modal berkontribusi dan mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dalam batas-batas ekonomi nasional.

Efek yang biasanya diperdagangkan di sana disebut instrumen pasar modal. Berikut adalah instrumen pasar modal yang dikutip oleh Tandelilin (2010):

1. Saham
Saham berfungsi sebagai bukti kepemilikan aset perusahaan. Jenis instrumen yang paling berharga di pasar modal adalah saham.
2. Obligasi
Obligasi adalah dokumen yang mengesahkan kontrak antara perusahaan dan investor, yang mengatakan bahwa investor, yang merupakan pemegang obligasi, telah meminjam uang dari penerbit.
3. Reksadana
Reksa dana adalah sertifikat yang menyatakan bahwa pemilik telah mempercayakan bisnis reksa dana dengan sejumlah dana untuk dikelola oleh seorang manajer yang berkualitas.
4. Instrumen Derivatif
Surat Berharga Derivatif adalah surat berharga yang berasal dari surat berharga lainnya. Produk turunan datang dalam berbagai bentuk, seperti opsi, kontrak berjangka, waran, dan masalah hak.

Investasi

Investasi adalah ketika sejumlah dana atau sumber daya lainnya digunakan sekarang untuk menuai sejumlah keuntungan di kemudian hari (Tandelilin: 2000).

Menurut Hartono (2000), jenis-jenis dari investasi antara lain:

a. Investasi langsung

Investasi yang berbentuk korporasi yang secara langsung membeli aset keuangan disebut sebagai investasi langsung. Pasar uang, pasar modal, dan pasar derivatif merupakan tempat yang memungkinkan untuk menempatkan investasi langsung (pasar deveratif) ini.

b. Investasi tidak langsung

Membeli saham dari bisnis yang mengawasi portofolio aset keuangan milik perusahaan lain adalah contoh investasi tidak langsung.

Berikut merupakan jenis-jenis investor:

1. Bergantung pada kapasitas untuk menyerap informasi:

a. *Sophisticated* investor yaitu mereka yang memiliki pemahaman canggih tentang cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi.

b. *Naïve* investor yaitu investor yang kurang mampu menyerap, mengolah, dan menilai informasi yang diberikan dikatakan naif.

2. Bergantung pada risiko yang akan diterima:

a. *Risk seeker*: Investor yang menginginkan risiko dikenal sebagai pengambil risiko. Investor akan dengan senang hati menerima investasi dengan risiko yang lebih tinggi jika diberikan pilihan antara dua investasi dengan jumlah pengembalian yang sama tetapi bahaya yang berbeda.

b. *Risk averter*: Investor yang menghindari risiko adalah mereka yang membenci atau menghindari risiko. Investor ini memilih investasi dengan risiko lebih rendah dan tingkat pengembalian yang sama.

c. *Risk neutrality*: Investor yang risk-neutral, atau yang menuntut peningkatan tingkat keuntungan yang sama untuk setiap peningkatan risiko, dikatakan sebagai investor risk-neutral.

Companies that have competence in the fields of marketing, manufacturing and innovation can make it as a source to achieve competitive advantage (Daengs GS, et al. 2020:1419).

The research design is a plan to determine the resources and data that will be used to be processed in order to answer the research question. (Asep Iwa Soemantri, 2020:5).

Time management skills can facilitate the implementation of the work and plans outlined. (Rina Dewi, et al. 2020:14)

Standard of the company demands regarding the results or output produced are intended to develop the company. (Istanti, Enny, 2021:560).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian kualitatif digunakan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena yang dialami subjek penelitian (Lexy J. Moleong, 2005:6). Sugiyono (2009:15) menyatakan bahwa penelitian dengan metodologi kualitatif didasarkan pada filosofi post-post yang digunakan peneliti untuk meneliti kondisi obyek alam primer (bukan eksperimen).

Teknik penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengambil kembali sumber data yang digunakan. Pengembangan pertanyaan penelitian yang dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif mengarahkan penelitian untuk menggali atau memotret keadaan sosial yang akan dikaji secara luas dan mendalam. Pendekatan ini memiliki kemungkinan analisis yang lebih tinggi. Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan dari berbagai dokumen dan jurnal dari penelitian sebelumnya, yang kemudian akan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Agar terciptanya kebersamaan, kewajaran, optimalisasi, dan harmonisasi hubungan yang dapat membawa organisasi atau entitas bisnis mencapai tingkat perkembangan yang utuh, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan perpaduan dari konsep-konsep dasar yang sudah ada.

Seiring berjalannya waktu, ide GCG menyebar ke negara lain. Sejak Komite Nasional Tata Kelola Perusahaan dibentuk, korporasi di Indonesia termasuk yang pertama melakukannya. Pembentukan komite ini pada tanggal 19 Agustus 1999 dilakukan dalam rangka mendukung berbagai pihak yang bergerak di bidang tata kelola perusahaan serta melindungi pemangku kepentingan, pemegang saham, dan pihak lainnya.

Prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) ini sering disebut dengan TARIF, yaitu:

1. Transparansi

Sumber daya dan informasi yang relevan harus disajikan dengan cara yang biasanya dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan jika proses bisnis ingin tetap objektif. Perusahaan dituntut untuk mengambil inisiatif untuk mengungkapkan keprihatinan mereka dalam situasi tertentu saat mematuhi undang-undang dan peraturan, serta berdampak pada pilihan yang dibuat oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Korporasi harus mempertimbangkan beberapa faktor untuk melaksanakan transparansi ini, antara lain:

- a. Pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan haknya secara tepat waktu, cukup, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan.
- b. Penerapan prinsip keterbukaan oleh korporasi tidak mengurangi kewajiban untuk mematuhi ketentuan rahasia perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, rahasia dagang industri, dan hak-hak perseorangan.

- c. Hal-hal yang harus diungkapkan dan berdampak pada keadaan perusahaan meliputi tujuan dan strategi perusahaan, susunan dan kompensasi tim manajemen, keadaan keuangan perusahaan, identitas pemegang saham pengendali, sistem manajemen risiko, pengendalian internal pemantauan sistem, penerapan sistem GCG, tingkat kepatuhan, dan kejadian penting yang akan datang.
- d. Pemangku kepentingan harus mendapat informasi memadai tentang kebijakan perusahaan secara tertulis.

2. Akuntabilitas

Penting bagi perusahaan untuk dapat mengevaluasi kinerja mereka secara adil dan jujur. Operasi bisnis harus efisien, terukur, konsisten dengan kepentingan perusahaan, dan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan perusahaan/korporasi yang akuntabilitas, maka perusahaan harus melaksanakan hal-hal berikut:

- a. Perusahaan harus secara jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap divisi dan setiap karyawan sesuai dengan visi, tujuan, nilai, dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus berpikir bahwa setiap departemen dan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan GCG sesuai dengan kewajiban, tugas, dan peran masing-masing.
- c. Perusahaan harus memiliki sistem insentif dan sanksi serta metrik kinerja di semua tingkatan organisasi yang sejalan dengan tujuan perusahaan mereka.
- d. Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem pengendalian internal mereka bekerja dengan baik.
- e. Setiap aspek perusahaan dan setiap karyawan harus mematuhi etika dan kode etik perusahaan yang telah ditetapkan, terutama dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

3. Responsibilitas

Agar perusahaan dianggap sebagai warga korporat yang terhormat dan untuk mempertahankan kesinambungan komersial jangka panjang, ia harus mematuhi undang-undang dan peraturan serta komitmennya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pelaksanaan prinsip tanggung jawab dalam perusahaan meliputi:

- a. Perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa semua undang-undang, peraturan, anggaran rumah tangga, dan kebijakan perusahaan dipatuhi.
- b. Pelaku usaha harus memenuhi kewajiban sosialnya, seperti yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di lingkungan terdekatnya, dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

4. Independensi

Sebuah usaha harus dijalankan secara mandiri dalam rangka menjalankan penerapan prinsip-prinsip GCG sehingga tidak ada yang menguasai yang lain dan tidak dapat diintervensi oleh pihak luar.

Penerapan prinsip independensi dalam organisasi, khususnya:

- a. Agar pelaku bisnis dapat mengambil keputusan secara objektif, maka harus bebas dari dominasi pihak manapun, pengaruh kepentingan tertentu, benturan kepentingan, dan pengaruh lainnya.
- b. Pelaku usaha dilarang saling mendominasi atau saling mendelegasikan tugas, dan wajib melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan.

5. Fairness / Kewajaran dan Kesetaraan

Bisnis harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan ketika menjalankan operasinya sesuai dengan nilai-nilai pemerataan dan keadilan.

Berikut beberapa cara yang dilakukan perusahaan untuk menerapkan prinsip kewajaran:


- a. Pelaku usaha harus memberikan sarana kepada pemangku kepentingan untuk menyumbangkan ide dan menyuarakan pendapatnya untuk mendukung tujuan perusahaan dan membuka akses informasi yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan tetap dalam parameter posisi masing-masing pemangku kepentingan.
- b. Perusahaan harus memperlakukan pemangku kepentingan secara adil dan setara mengingat keuntungan dan kontribusi yang telah mereka berikan kepada organisasi.
- c. Perusahaan wajib memberikan kesempatan yang sama kepada semua pekerja untuk dipekerjakan, berkarir, dan menjalankan tugasnya secara profesional, terlepas dari atribut fisik, suku, agama, ras, jenis kelamin, kelas, atau kondisi fisik mereka.

Praktik Pasar Modal Berlandaskan GCG

Perusahaan publik yang berkepentingan dengan penerbitan efek, serta organisasi dan profesi yang terkait dengan efek, penawaran umum, dan perdagangan efek, berpartisipasi dalam pasar modal (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

Surat berharga komersial, saham, obligasi, bukti utang, kontrak berjangka atas sekuritas, dan setiap turunan dari sekuritas semuanya dianggap sebagai sekuritas atau dalam arti bahwa mereka mengakui utang.

Di pasar modal, sekuritas paling banyak diperdagangkan. Di pasar modal, surat berharga ini akan digunakan sebagai instrumen perdagangan. Karena fakta bahwa sekuritas hanyalah dokumen tertulis dan bukan barang sebenarnya, sekuritas memiliki tingkat risiko yang signifikan. Efek ditawarkan oleh emiten (perusahaan/korporasi) dalam transaksi pasar modal kepada investor (masyarakat).



Emiten akan memajang portofolio sekuritas mereka untuk menarik perhatian investor dalam upaya membujuk mereka. Ada kemungkinan prosedur ini disalahgunakan, yang akan mempengaruhi investor dalam jangka panjang karena informasi yang diberikan tidak akurat.

Selain transaksi pasar modal, unsur-unsur berikut juga akan berdampak pada seberapa berisiko aktivitas pasar modal, antara lain:

1. Kondisi Ekonomi dan Politik

Pergerakan pasar saham sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, misalnya, digambarkan bagaimana perubahan harga saham sangat dipengaruhi oleh gejolak politik dan ekonomi.

2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Fluktuasi nilai tukar mata uang merupakan kejadian umum dan tidak berdampak pada nilai pasar saham yang tercatat di bursa efek. Namun, ayunan nilai tukar berpotensi mengguncang pasar saham jika cukup signifikan. Juga, jika perusahaan berutang uang dalam mata uang yang berbeda.

3. Risiko Bisnis Setiap Perusahaan

Bagaimana perusahaan menjalankan bisnis akan berdampak signifikan pada keputusan Anda untuk berinvestasi pada sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Memahami risiko menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan fakta bahwa hampir setiap organisasi menghadapi risiko. Membaca laporan tahunan perusahaan merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui risiko yang dihadapinya.

4. Risiko Likuiditas

Kapitalisasi dan ukuran transaksi saham ekuitas berdampak pada risiko likuiditas. Sangat penting untuk menyadari risiko ini sehingga Anda dapat bertindak kapan saja untuk menjual semua saham Anda dan mencegah kerugian yang lebih buruk. Saham perusahaan akan lebih mudah dijual jika nilai sahamnya lebih likuid.

5. Risiko Emosional

Kata Greed and Fear sering digunakan untuk menggambarkan risiko emosional. Greed adalah suatu kondisi di mana ada keinginan untuk meningkatkan keuntungan ketika suatu saham mengalami profil mengambang yang menguntungkan. Fear, di sisi lain, adalah keadaan di mana kerugian mengambang saham menurun dan investor khawatir akan kehilangan lebih banyak uang.

Oleh karena itu, beberapa langkah harus diambil untuk menurunkan risiko ini, seperti mengesahkan undang-undang yang melindungi investor, menerapkan hukuman yang keras terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan pasar modal, dan menerapkan GCG sebagai tindakan pencegahan untuk menghentikan penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak hati-hati dari sistem transaksi.

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang juga memiliki syarat-syarat yang mengatur tentang pengertian transparansi (keterbukaan), yang diatur secara rinci dalam Bagian Kelima Pasal 82 sampai dengan 84 UUPM

Pilar Pendukung Good Corporate Governance (GCG)

Tiga pilar yang akan mendukung implementasi GCG adalah negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat umum sebagai konsumen barang dan jasa yang ditawarkan oleh dunia usaha. Ketiga pilar ini saling terkait dan dijelaskan di bawah ini.

a. Negara dan perangkatnya

Menetapkan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya lingkungan usaha yang berkembang, efektif, dan transparan, serta secara konsisten menjalankan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum.

b. Dunia usaha

Mereka menggunakan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pelaku pasar untuk menerapkan aturan mendasar dalam menjalankan bisnis.

c. Masyarakat

Sebagai konsumen produk dan layanan yang ditawarkan oleh bisnis dan sebagai orang yang terpengaruh oleh keberadaannya, kita harus penuh perhatian dan tidak memihak dalam aktivitas kontrol sosial.

Pemetaan Pelaksanaan GCG di Indonesia

Telah terjadi perubahan yang substansial baik di tingkat nasional maupun internasional sejak Pedoman GCG dibentuk pada tahun 1999 dan sepanjang pembahasan pedoman GCG untuk sektor perbankan dan asuransi. Meskipun Indonesia terus menunjukkan kinerja yang buruk dalam penerapan GCG, tampaknya minat terhadap implementasi GCG di lingkungan korporasi semakin meningkat. Krisis keuangan dan ekonomi tahun 1997–1999 yang semakin dalam menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan merupakan perkembangan yang signifikan dalam hal perlunya pemutakhiran pedoman GCG. Karena penerapan GCG yang tidak konsisten di banyak bisnis, khususnya di bidang etika bisnis sehingga membuat masalah ini berkembang. Pemerintah semakin menyadari perlunya tata kelola publik yang efektif dan keterlibatan masyarakat dalam penerapan GCG. Hal ini dikarenakan dunia usaha tidak dapat menerapkan GCG tanpa tata kelola publik yang baik dan keterlibatan masyarakat.

Alhasil, pemerintah mengesahkan pembentukan Komite Kebijakan Pemerintahan Nasional (KNKG) pada November 2004 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. KNKG terdiri dari subkomite publik dan subkomite bisnis.

Implementasi Prinsip GCG di Pasar Modal

Penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO), terkadang disebut sebagai proses penawaran umum, menandai dimulainya penerapan konsep GCG di pasar saham (IPO). Pencatatan saham Bursa Efek Indonesia dan penawaran umum saham kepada masyarakat umum keduanya memasukkan komponen GCG sebagai berikut:

1. Penunjukan underwriter dan persiapan dokumenMembentuk tim internal, memilih penjamin emisi, memilih organisasi dan tenaga ahli yang akan membantu perusahaan dalam mempersiapkan IPO, mendapatkan persetujuan RUPS untuk mengubah anggaran dasar, dan menyusun dokumen yang diperlukan untuk diajukan ke Bursa Efek Indonesia dan OJK. semua langkah tahap awal yang perlu diambil.
2. Penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK Pelaku usaha mengajukan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukung kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham setelah mendapat persetujuan pendahuluan dari Bursa Efek Indonesia untuk pencatatan saham. Untuk memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan penawaran saham perusahaan, status keuangan, dan operasi bisnis diungkapkan kepada publik melalui prospektus, OJK dapat meminta penyesuaian atau informasi tambahan kepada perusahaan setelah mempelajari dokumen perusahaan. OJK harus terlebih dahulu menyetujui prospektus sebelum dapat dipublikasikan. Setelah penyampaian informasi harga untuk penawaran umum perdana dan pengungkapan terkait lainnya oleh pelaku usaha, OJK akan membuat pengumuman resmi.
3. Penawaran umum saham ke publik Masyarakat umum dapat memiliki akses ke saham selama 1 hingga 5 hari kerja. Jika ada permintaan yang lebih tinggi dari investor untuk saham daripada saham yang tersedia, diperlukan alokasi. Setelah alokasi, setiap dana investor yang dicadangkan harus dikembalikan kepada mereka. Investor akan mendapatkan sahamnya dalam bentuk distribusi jika melakukan pembelian saham secara online melalui KSEI (bukan dalam bentuk sertifikat).
4. Pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia Pelaku usaha kemudian mengajukan permohonan ke bursa efek untuk mencatatkan sahamnya disertai dokumentasi yang menunjukkan pernyataan pendaftaran telah disahkan oleh OJK, informasi prospektus, dan laporan struktur kepemilikan usaha. Pencatatan saham perseroan dan kode saham untuk digunakan dalam perdagangan di Bursa akan disetujui dan diumumkan oleh BEI. Setelah saham perusahaan dicatatkan di BEI, investor dapat memperdagangkan saham perusahaan dengan investor lain melalui pialang atau perusahaan sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan berpartisipasi di bursa efek.

Manfaat yang diperkirakan dapat diperoleh dari penerapan GCG di pasar modal antara lain:

- a) Meningkatkan komunikasi
- b) Mengurangi kemungkinan benturan
- c) Berkonsentrasilah pada taktik utama
- d) Peningkatan efektivitas dan produktivitas
- e) Manfaat lanjutan

- f) Promosi citra perusahaan
- g) Peningkatan kepuasan klien
- h) Meningkatkan kepercayaan investor
- i) Meningkatkan akses keuangan
- j) Mengurangi biaya modal
- k) Meningkatkan efisiensi usaha
- l) Berdampak pada harga saham
- m) meningkatkan kinerja ekonomi

Mengikuti standar dasar tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia, yang sering disebut sebagai pedoman GCG, ini akan menjadi panduan bagi bisnis untuk menerapkan GCG dalam situasi berikut:

- a. Mempromosikan keberlanjutan perusahaan melalui pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness atau kewajaran.
- b. Mendorong kemandirian dan pemberdayaan setiap divisi perusahaan, termasuk direksi, direksi, dan rapat umum pemegang saham.
- c. Mendorong para pemegang saham, dewan komisaris, dan anggota direksi untuk mendasarkan keputusan dan perbuatannya pada prinsip-prinsip moral yang sehat dan ketaatan pada hukum.
- d. Mendorong perluasan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap masyarakat luas dan kelestarian lingkungan, khususnya di sekitar lokasi usaha.
- e. Meningkatkan nilai perusahaan dengan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan dengan fokus pada pemegang saham.
- f. Untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil di tingkat negara bagian dan lokal, bisnis harus menjadi lebih kompetitif di tingkat nasional dan internasional.

KESIMPULAN

Seperangkat peraturan yang dikenal sebagai Tata Kelola Perusahaan yang Baik menguraikan tugas dan hak manajemen, pemerintah, tenaga kerja, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya. Isu-isu berikut harus diprioritaskan jika *Good Corporate Governance* (GCG) ingin dikembangkan:

- a) Pengetahuan tentang risiko dan keterampilan manajemen risiko
- b) Mencocokkan atau menyelaraskan peluang perusahaan dengan selera risikonya.

Melalui organisasi internasional, *Good Corporate Governance* (GCG) telah diakui dan dipraktikkan secara luas di seluruh dunia. Prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) adalah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness/Kewajaran (TARIF).

Tujuan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah untuk melindungi hak-hak investor pasar modal yang dituntut untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu tentang emiten atau bisnis dan kepentingan investor (sekuritas).

Hal ini dapat mencakup memastikan bahwa semua pemegang saham, terutama minoritas dan investor asing, menerima perlakuan yang adil, serta mengungkapkan informasi terkait dan melarang distribusi saham kepada individu pribadi dan perdagangan orang dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri BUMN Nomor 117. (2002). *Penerapan Praktek Good Corporate Governance*. Indonesia.
- Budiarti, I. (n.d.). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Dunia Perbankan. *Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM*, 263-269.
- Daengs, G. S. A., Istanti, E., Negoro, R. M. B. K., & Sanusi, R. (2020). The Aftermath of Management Action on Competitive Advantage Through Process Attributes at Food and Beverage Industries Export Import in Perak Harbor of Surabaya. *International Journal Of Criminology and Sociologi*, 9, 1418–1425.
- Effendi, M. A. (2017). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Enny Istanti1), Bramastyo Kusumo2), I. N. (2020). IMPLEMENTASI HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN PEMBELIAN BERULANG PADA PENJUALAN PRODUK GAMIS AFIFATHIN. *Ekonomika 45*, 8(1), 1–10.
- Fajri, D. N. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2014-2016. *Jurnal Repository Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Iwa Soemantri, Asep et al. 2020. Entrepreneurship Orientation Strategy, Market Orientation And Its Effect On Business Performance In MSMEs. *Jurnal EKSPEKTRA Unitomo Vol. IV No. 1*, Hal. 1-10.
- Lubis, E. (2019). Penerapan Good Corporate Governance di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor. *Jurnal Selisik*.
- Malik, A. (2021, Maret 19). *OJK : Lindungi Investor, Penerapan GCG di Pasar Modal Mendesak*. From Bareksa: <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2021-03-19/ojk-lindungi-investor-penarapan-gcg-di-pasar-modal-mendesak>
- Riadi, M. (2019, November 07). *Good Corporate Governance (GCG)*. From Kajian Pustaka: <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/good-corporate-governance-gcg.html>
- Rina Dewi, et al. 2020. Internal Factor Effects In Forming The Success Of Small Businesses. *Jurnal SINERGI UNITOMO*, Vol. 10 No. 1, Hal. 13-21.